KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN KONSTRUKSI

1.	LATAR BELAKANG	:	Provinsi Aceh merupakan salah satu lokasi pengamatan Cuaca, Iklim dan Kegempaan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merupakan representasi dari pelaksana kebijakan Pemerintah sebagai pemberi informasi mengenai Iklim. Stasiun Klimatologi Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG Provinsi Aceh. Sarana dan prasarana yang ada saat ini adalah gedung kantor layanan MKG Stasiun Klimatologi Aceh, belum tersedia Tempat Parkir Kendaraan untuk Roda 4 dan Roda 2 bagi tamu atau stakeholder yang akan mengambil data maupun informasi dan mendukung kegiatan operasioanl perkantoran yang belum sesuai standar dalam pemenuhan kebutuhan. Selain kantor yang ada diperlukan tempat parkir kendaraan sebagai tempat menyimpan kendaraan khususnya bagi tamu untuk mendukung Operasional, kenyamanan dan keamanan pengunjung atau tamu, hal ini yang mendasari kegiatan pelaksanaan PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN di Stasiun Klimatologi Aceh sebagai penguatan kegiatan berkelanjutan dalam mendukung kinerja Unit Pelaksana Teknis di Provinsi Aceh. Untuk tujuan kelancaran dalam pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan fasilitas dimaksud, diharapkan dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan dan

		:	Pada tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi di lapangan diserahkan kepada pihak penyedia jasa yang dipilih berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP/PPBJ – Satuan Kerja Stasiun Klimatologi Aceh dengan berpedoman pada ketentuan terkait Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyedia Jasa akan melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan beberapa aspek antara lain mutu, kuantitas/volume, ketepatan waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung berikut dampak terhadap lingkungan sekitar yang berpotensi muncul sebagai akibat dari pekerjaan tersebut. Secara kontraktual, Penyedia Jasa untuk selanjutnya disebut Pelaksana bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksana akan mendapat bantuan berupa bimbingan dan pengawasan untuk menentukan arah dari pelaksanaan pekerjaan dan atau penyelesaian kewajibannya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	Maksud Maksud pekerjaan pengadaan PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, kuantitas (volume), biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan. Sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan dilapangan serta penyelesaian kelengkapan dari pembangunan tersebut. Tujuan Tujuan pekerjaan pengadaan konstruksi PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN STASIUN KLIMATOLOGI ACEH sebagai penguatan kegiatan berkelanjutan dalam mendukung kinerja Unit Pelaksana Teknis di Provinsi Aceh.

3.	TARGET/SASARAN	:	Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan pengadaan konstruksi; Tersedianya fasilitas/ Tempat Parkir Kendaraan memenuhi standard dan tingkat kenyamanan yang memadai
4.	NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG	:	Organisasi/Satuan Kerja menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang : a. LPNK : BMKG b. SATKER : Stasiun Klimatologi Aceh c. KPA : Wahyudin, SP., M.I.Kom d. PPK : Eko Cahyo P., SP., M.Si.
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2023 b. Total biaya yang diperlukan; PAGU : Rp. 96.800.000,- (Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) HPS : Rp. 89.538.150,- (Delapan puluh sembilan juta limaratus tigapuluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)
6.	RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG	:	Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi ; a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN c. Pekerjaan Lain-lain Rincian pekerjaan sesuai daftar kuantitas dan harga Bill of Quantity (BoQ) Lokasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ; Stasiun Klimatologi Aceh Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa ; Aksesbilitas terhadap mobilitas material dan tenaga kerja serta prasarana air dan listrik.
7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	:	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

8.	TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL	:	Personil inti yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi ; a. Tenaga Ahli (terlampir) b. Tenaga Terampil (terlampir) Catatan : Seluruh Personil Melampirkan Fotokopi Ijazah, SKA/SKT, KTP dan NPWP yang masih berlaku. Petunjuk bagi POKJA-ULP : Agar mencantumkan klausul ini dalam persyaratan teknis dan kualifikasi, sehingga mudah untuk dilakukan pembuktian/klarifikasi/otentifikasi perihal keberadaan dan status tenaga ahli/terampil.
9.	PERALATAN UTAMA PELAKSANAAN PEKERJAAN	:	Daftar Peralatan Utama (terlampir) Catatan : Petunjuk bagi peserta lelang : Apabila kepemilikan peralatan berupa milik sendiri dibuktikan dengan bukti milik, apabila status sewa dibuktikan dengan bukti sewa menyewa dan atau surat dukungan dari pemilik peralatan. Petunjuk bagi POKJA ULP/PBJ : Agar mencantumkan klausul ini dalam persyaratan teknis dan kualifikasi, sehingga mudah untuk dilakukan pembuktian/klarifikasi/otentifikasi perihal keberadaan status kepemilikan peralatan.
10.	KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN	:	Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi : BANGUNAN POS SECURITY
11.	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN	:	Laporan harus dibuat oleh Penyedia Jasa meliputi : a. Laporan Harian b. Laporan Mingguan c. Laporan Bulanan d. Lampiran Foto dokumentasi pekerjaan Isi laporan menyangkut tentang kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, penggunaan bahan/ material serta peralatan yang digunakan dan kendala dan pemecahan masalah yang dilakukan. Isi laporan kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus diketahui oleh PPK dan Tim Pengelola Teknis Kegiatan.

12.	SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI	:	Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi meliputi : a. Ketentuan penggunaan bahan/material, sesuai Rencana Kerja dan Syarat serta Spesifikasi Teknis terlampir; b. Ketentuan penggunaan tenaga kerja, sesuai Rencana Kerja dan Syarat serta Spesifikasi Teknis terlampir; c. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan, sesuai Rencana Kerja dan Syarat serta Spesifikasi Teknis terlampir; d. Ketentuan gambar kerja sesuai pedoman gambar kerja terlampir; e. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran sesuai konsep Surat Perjanjian, SSUK, dan SSKK terlampir; f. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi sesuai konsep Surat Perjanjian, SSUK, dan SSKK terlampir; g. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) disesuaikan jenis dan lingkup pekerjaan dengan berpedoman pada ketentuan terkait;
13.	KUALIFIKASI PENYEDIA JASA	:	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha : a. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK): Klasifikasi Usaha Kecil, yang masih berlaku. b. Sertifikat Badan Usaha (SBU): Bidang Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung lainnya Kode BG009 Sub Bidang pelaksana (termasuk didalamnya Pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari Bangunan lainnya. c. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku. d. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir (apabila ada). e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT) Tahun 2021. f. Memiliki Sertifikat Kepesertaan pada Badan Pelaksana Jaminan Sosial BPJS Ketenaga kerjaan. g. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan (apabila ada).

		:	i. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; j. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan yang ditentukan. k. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan Pekerjaan Konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. l. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas alat/peralatan/perlengkapan dapat melaksanakan pekerjaan ini sebagaimana yang ditentukan.
14.	PEMBAYARAN UANG MUKA	:	Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/U|K). Uang muka diberikan sebesar 0 % (Nol per seratus) dari Nilai Kontrak.
15.	PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN	:	Pembayaran prestasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara: ***Lumsum***. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan pekerjaan sudah selesai 100% yang di tandai dengan Berita Acara Serah terima dari Rekanan ke PPK.

		:	Tahapan tersebut pada uraian diatas dilakukan dengan ketentuan : a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah terlebih dahulu disetujui para pihak; b. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang atau selesai sebesar 100 %, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; dan c. Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia.

Banda Aceh 24 Januari 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ttd

EKO CAHYO P., SP. M.Si
NIP. 198111212008011012